



BUPATI BURU

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor: 829/ SP /SP/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru;
 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama	:	LA SAENI, S.Pd.
NIP	:	197605292005011012
Pangkat/gol.ruang	:	Penata – III/c
Jabatan	:	Guru Ahli Muda
Unit Kerja	:	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Airbuaya – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal **2 Maret 2026**, ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Airbuaya – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.**
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab sampai ada perintah lain dari Bupati Buru.

Ditetapkan di Namlea
Pada Tanggal 2 Maret 2026

BUPATI BURU,

IKRAM UMASUGI, S.E.

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Wakil Bupati Buru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buru;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kabupaten Buru;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.